



P U T U S A N

Nomor : 277/Pdt.G/2009/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

L A W A N

TERMOHON, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi- saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dibawah Nomor: 277/Pdt.G/2009/PA.Crp tanggal 27 Juli 2009 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Banyu Mas, pada tanggal 22 Maret 2007 dengan wali nikah ayah kandung Termohon, dan mas kawin berupa uang sepuluh ribu rupiah tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/54/III/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Curup tanggal 23 Maret 2007 ;-
- Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dengan Termohon adalah Jejaka dan Perawan ;
- Bahwa, selama membina rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 1 minggu ;-
- Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis karena Pemohon terpaksa menikahi Termohon karena Pemohon dituduh menghamili Termohon ;
- Bahwa, setelah seminggu menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus, disebabkan karena sebulan menikah Termohon sudah hamil 1 ½ bulan, setelah menikah Pemohon meminta Termohon mengakui Termohon hamil dengan siapa, setelah Termohon mengakui bahwa janin yang dikandung oleh Termohon bukanlah anak Pemohon, Termohon diantar oleh Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun lamanya ;
- Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

- a.Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b.Menetapkan memberi izin pada Pemohon **PEMOHON**, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Curup ;
- c.Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari – hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut lalu Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberi tenggang waktu selama 15 hari, namun setelah mediasi ternyata tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;-

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai sudah tidak berhasil, lalu dalam persidangan yang tertutup untuk umum, perkara ini dilanjutkan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap berpendirian sebagaimana permohonannya dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon ada menggauli Termohon pada malam tahun baru 2007, sedangkan satu minggu setelah nikah Termohon mengaku hamil 1½ bulan, sehingga



Pemohon semakin kuat curiga dengan Termohon, perselisihan dan pertengkaranpun semakin menjadi; -

- Bahwa Pemohon lalu mendesak Termohon untuk mengatakan sejujurnya siapa sebenarnya yang menghamili Termohon tersebut, akhirnya Termohon mengakui sebelum Pemohon menggauli Termohon sudah ada laki-laki lain yang lebih dahulu menggauli Termohon bernama PIL;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir lagi menghadap persidangan sekalipun Termohon telah diperintahkan untuk hadir pada saat perdamaian dan telah pula dipanggil dengan patut dengan surat panggilan tertanggal 17 September 2009 Nomor : 277/Pdt.G/2009/PA.Crp namun Termohon tidak pernah datang lagi ke persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Satu lembar Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 249/54/III/2007 tanggal 23 Maret 2007 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup (bukti P.1);
2. Satu lembar Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 474.4/4953/0730309/2008, tanggal 16 Juli 2008 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Camat Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong (bukti P.2);-
3. Surat Keterangan Berdomisili An. Termohon, tertanggal 27 Juli 2009 Nomor: 474.4/303/2009 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah atas nama Lurah Kelurahan Karang Anyar (bukti P.3);

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula siap dengan mengajukan saksi- saksinya kepersidangan yang masing-masing mengaku bernama :

1. **SAKSI**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, atas pertanyaan Majelis menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi ada hubungan sebagai ibu kandung Pemohon :-



- Bahwa, saksi selaku orang tua Pemohon dan juga orangtua Termohon sama-sama merestui pernikahan Pemohon dengan Termohon, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon, karena Termohon diantar oleh orang tua Termohon di rumah orang tua Pemohon dan keluarga Termohon mengatakan bahwa Pemohon telah menghamili Termohon, namun setelah di cek oleh Bapak Pemohon, ternyata Termohon telah hamil 3 bulan, sedangkan Pemohon bergaul dengan Termohon sekitar 1 bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi akibat ada kegagalan Termohon hamil 3 bulan, sedangkan Pemohon baru bergaul dengan Termohon 1 bulan, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang semakin memuncak, sehingga akhirnya setelah seminggu Pemohon menikah dengan Termohon, lalu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah yang sekarang sudah berlangsung 2 tahun yang lalu; -
- Bahwa, saksi selaku orang tua sudah tidak bersedia lagi mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak berkeberatan dengan keterangan saksi pertama tersebut;-

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, atas pertanyaan Majelis menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungannya sebagai paman Pemohon, selaku paman saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan Termohon;-
- Bahwa saksi tahu semula antara Pemohon dan Termohon rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berapa lama kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon mengaku sudah hamil 3 bulan dengan Pemohon, sedangkan Termohon mulai kenal dan melakukan hubungan dengan Pemohon baru 15 hari sebelum dilaksanakan akad nikah;-



- Bahwa saksi setelah mendengar laporan dari Pemohon bahwa Termohon sudah hamil 3 bulan, lalu menanyakan langsung perihal kehamilan Termohon tersebut dengan Termohon yang ternyata dibenarkan oleh Termohon;
- Bahwa, setelah Termohon mengakui kehamilannya, lalu keluarga Pemohon memulangkan Termohon kepada orang tua Termohon yang sudah berlangsung 2 tahun lamanya;-
- Bahwa, saksi sudah tidak bersedia mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada semua hal ihwal peristiwa hukum sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah maksimal berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah sama- sama berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Termohon mengakui kehamilan dengan laki-laki lain bernama PIL, sehingga



akhirnya Termohon diantar pulang kerumah orang tuanya yang sudah berlangsung 2 tahun lamanya;-

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir lagi kepersidangan, setelah usaha perdamaian sekalipun telah diingatkan dipersidangan dan telah pula dipanggil kembali dengan patut dan ketidakhadiran Termohon tidak pula didasarkan halangan yang sah, karena Majelis Hakim menilai ketidakhadiran Termohon tersebut merupakan indikasi pengakuan Termohon terhadap alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang pada intinya menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran memuncak, sehingga akhirnya pisah rumah yang sudah berlangsung 2 tahun lalu, dan saksi-saksi tersebut sudah tidak ada kesanggupan lagi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon; -

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon setelah seminggu membina rumah tangga, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang semakin memuncak, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah yang sudah berlangsung 2 tahun lalu;-
- Bahwa, saksi-saksi dipihak keluarga Pemohon sudah tidak bersedia lagi mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa, Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-
- Bahwa, Pemohon telah mempunyai tekad yang sangat kuat untuk bercerai dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut diatas, maka alasan permohonan Pemohon telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan kembali , dari



bukti tersebut Majelis Hakim telah yakin perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud, karenanya memutuskan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon akan lebih baik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta Termohon yang sudah tidak hadir lagi kepersidangan pada saat diberi kesempatan upaya damai, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Memperhatikan semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon **TERMOHON** di depan persidangan Pengadilan Agama Curup;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,-(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini di jatuhkan di Curup dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2009 Masehi**, bersamaan dengan tanggal **11 Syawal 1430 Hijriyah**, oleh kami **Drs.AHMAD SAHIL** sebagai Hakim Ketua, **Drs.JONI** dan **Dra.NURMALIS.M** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **SYAHRAWATI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

dto

Drs. AHMAD SAHIL

Hakim Anggota,

dto

Drs. JONI

Hakim Anggota,

dto

Dra.NURMALIS.M

Panitera Pengganti,

dto

SYAHRAWATI

Perincian Biaya :

1. Biaya Panggilan Rp 150.000,-

2. Hak- hak Kepaniteraan.....Rp 35.000,-

2. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)